



**PUTUSAN**  
**Nomor 223/PID/2022/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sitti Hajrah Alias Fitto Binti Alimuddin**
2. Tempat lahir : Tokebbeng Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padangnge Desa Soga Kecamatan Marioriwawo  
Kabupaten Soppeng /Lorong Fajar Kayangan  
Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten  
Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemandu Lagu

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Rasyid S.H., & Sumiati Tahir S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng yang beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W-22-U8/4/HK.02/S.Kuasa/I/2022/PN Wns yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tertanggal 27 Januari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 223/PID/2022/PT MKS tanggal 11 April 2022, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 223/PID/2022/PT MKS tanggal 11 April 2022, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Reg.Perkara : PDM - 02/OHARDA/SOPPE/01/2022 tanggal 11 Januari 2022, sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa SITTI HAJRAH Alias FITTO Binti ALIMUDDIN pada hari Minggu Tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 02.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di BTN Perumahan Sewo Mas Indah Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, melakukan Penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa bersama Saksi RISWAR Alias SADDANG dan Saksi ARDIAN YULIANDI mendatangi rumah Korban ERNI FASIRA di BTN Perumahan Sewo Mas Indah Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Setelah sampai Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah Korban ERNI FASIRA, namun pada saat itu Korban ERNI FASIRA tidak membukakan pintu sehingga Terdakwa bersama Saksi RISWAR Alias SADDANG dan Saksi ARDIAN YULIANDI menunggu didepan pintu rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 02.40 wita Saksi EMI SRI WAHYUNI

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ditempat tersebut dan pada saat itu Korban ERNI FASIRA langsung membuka pintu rumahnya. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung men-ampar Korban ERNI FASIRA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka sebelah kanan. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ERNI FASIRA "kenapa bilang begituko" kemudian Korban FASIRA mengatakan "apa?" lalu Terdakwa mengatakan "apa sudah mutan-yakan TINA tentang saya" kemudian Korban FASIRA mengatakan "apa memang" lalu Ter-dakwa mengatakan "bodoh itu SADDANG pernahko bilang begitu, tidak mungkin mau karang cerita TINA" kemudian Korban ERNI FASIRA mengatakan "tidak pernah". Setelah mendengar perkataan dari Korban ERNI FASIRA yang tidak mengakuinya sehingga pada saat itu Terdakwa merasa marah dan emosi langsung menampar Korban ERNI FASIRA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai muka sebelah kanan. Kemudian Terdakwa menarik rambut Korban ERNI FASIRA dan Korban ERNI FASIRA melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa, sehingga pada saat itu Korban ERNI FASIRA dan Terdakwa saling tarik menarik rambut. Kemudian Ter-dakwa mencakar lengan sebelah kiri Korban ERNI SAFIRA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengigit paha Korban ERNI SAFIRA sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali. Kemudian Saksi EMI SRI WAHYUNI, Saksi ADITYA, Saksi RISWAR Alias SADDANG dan Saksi ARDIAN YULIANDI melerainya, lalu menyuruh Korban ERNI FASIRA untuk masuk kedalam kamarnya dan menyuruh Terdakwa untuk pulang. Setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 010 / RSUD / PP II / X / 2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. GITA WULANDARI. selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG yang hasil pemeriksaanya ditemukan :

- Tampak luka memar pada kelopak mata sebelah kanan;
- Tampak luka memar pada lengan kiri bawah ukuran dua kali dua centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada lengan kiri bawah ukuran satu kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada paha atas ukuran dua kali satu centimeter;
- Tampak luka memar pada paha atas sebelah kanan ukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak luka memar pada paha bawah ukuran empat kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada paha kanan bagian belakang ukuran tiga kali dua centimeter;

Kesimpulan :



- Daris hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan VULNUS EXCORIATUM + MULTIPLE VULNUS CONTUSSUM (HEMATOM).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 9 Maret 2022 No. Reg. Perkara : PDM - 02/OHARDA/SOPPE/01/202, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SITTI HAJRAH Alias FITTO Binti ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITTI HAJRAH Alias FITTO Binti ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sitti Hajrah Alias Fitto Binti Alimuddin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.B/2022/PN Wns, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama



kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid. B/2022/PN Wns, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 1 April 2022 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2022, sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 6/Pid.B/2022/PN Wns, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Maret 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Keberatan Penjatuhan Hukuman**

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan bagi Korban dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

➤ **Putusan bertentangan dengan rasa keadilan bagi Korban.**

Putusan Hakim tersebut **tidak memberikan rasa keadilan bagi Korban** karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban ERNI FASIRA dengan cara Terdakwa menampar Korban ERNI FASIRA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai muka sebelah kanan. Kemudian Terdakwa menarik





rambut Korban ERNI FASIRA dan Korban ERNI FASIRA melakukan perlawanan dengan cara menarik rambut Terdakwa, sehingga pada saat itu Korban ERNI FASIRA dan Terdakwa saling tarik menarik rambut. Kemudian Terdakwa mencakar lengan sebelah kiri Korban ERNI SAFIRA sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa mengigit paha Korban ERNI SAFIRA sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban ERNI FASIRA menyebabkan Korban ERNI FASIRA mengalami luka-luka dan hal tersebut dibuktikan dengan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / 010 / RSUD / PP II / X / 2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. GITA WULANDARI, selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG, yang hasil pemeriksaanya ditemukan :

- Tampak luka memar pada kelopak mata sebelah kanan;
- Tampak luka memar pada lengan kiri bawah ukuran dua kali dua centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada lengan kiri bawah ukuran satu kali satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada paha atas ukuran dua kali satu centimeter;
- Tampak luka memar pada paha atas sebelah kanan ukuran empat kali dua centimeter;
- Tampak luka memar pada paha bawah ukuran empat kali lima centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada paha kanan bagian belakang ukuran tiga kali dua centimeter;

Kesimpulan :

- Daris hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul yang menyebabkan VULNUS EXCORIATUM + MULTIPLE VULNUS CONTUSSUM (HEMATOM).

➤ **Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.**

Putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera atau kapok terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya yaitu melakukan tindak Pidana Penganiayaan dan putusan Hakim tersebut tidak mempunyai daya



tangkal terhadap orang lain yang bisa menyebabkan orang lain akan mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena terlihat rendahnya Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa ulang perkara ini dan apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berpendapat lain agar menerima permohonan Banding dan memeriksa menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **SITTI HAJRAH Alias FITTO Binti ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITTI HAJRAH Alias FITTO Binti ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari **Rabu tanggal 09 Maret 2022.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 23 Maret 2022, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan, fakta serta alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan sesuai keterangan saksi korban maupun Terdakwa bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 23 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 23 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID/2022/PT MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami Musthofa, S.H., selaku Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. Muh. Taufiq T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tahsin, S.H., M.H.

Musthofa, S.H.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Muh. Taufiq T., S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. JAMALUDDIN D.N, S.H., M.Hum.  
NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 223/PID/2022/PT MKS